



**PENETAPAN**

**Nomor 3405/Pdt.G/2024/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang pada tanggal 15 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Bandung pada tanggal 09 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3405/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Februari 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/33/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3405/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT PIHAK;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 31 Mei 2013, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
  - 4.2 **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 07 Oktober 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
  - 4.3 **ANAK KETIGA**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 12 Oktober 2021, Pendidikan-, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Maret 2022 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui secara langsung;
  - 5.2. Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebih ketika sedang terjadi perselisihan, seperti menampar dan memukul yang menyebabkan luka-luka kepada Penggugat hingga berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat;
  - 5.3. Tergugat memiliki sikap curiga dan cemburuan yang berlebih;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman Bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3405/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan (Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM.) mediator non-Hakim Pengadilan Agama Serang diluar Majelis Hakim yang bersidang;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Januari 2025, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama-sama, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya serta bersedia mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3405/Pdt.G/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3405/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3405/Pdt.G/2024/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Agus Sopyan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Acep Saefulloh, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Hasan Hariri**

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Acep Saefulloh, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3405/Pdt.G/2024/PA.Srg



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3405/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)